



PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT SAMPOERNA AGRO TBK	ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION PT SAMPOERNA AGRO TBK	
Bersama ini kami sampaikan bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 PT Sampoerna Agro Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 9 Mei 2025 telah diputus dan disetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp600.145.260.000,- (Enam Ratus Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau Rp 330,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) per saham akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan pelaksanaan pembayaran sebagai berikut:	We hereby inform that at the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year of PT Sampoerna Agro Tbk (the “Company”) on 9 May 2025 it was decided and approved to distribute cash dividends in the amount of Rp600.145.260.000,- (six hundred billion one hundred forty five million and two hundred sixty thousand Rupiah) or Rp330,- (three hundred thirty Rupiah) per share will be distributed to all shareholders of the Company with the following schedule and payment procedure:	
NO.	KETERANGAN/ INFORMATION	TANGGAL/ DATE
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi (Reguler and Negotiation Market) - Pasar Tunai (Cash Market)	21 Mei/May 2025 23 Mei/May 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi (Reguler and Negotiation Market) - Pasar Tunai (Cash Market)	22 Mei/May 2025 26 Mei/May 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	23 Mei/May 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 (Dividend Payment Date)	5 Juni/June 2025
5.	Tanggal Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak Dividen Tunai (Distribution of Cash Dividend Tax Withholding Evidence Date)	23 Juni/June 2025



A. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN	A. PROCEDURE OF DIVIDEND DISTRIBUTION
1. Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 23 Mei 2025 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 23 Mei 2025 ("Tanggal Pencatatan").	1. The Dividend shall be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register ("DPS") on 23 May 2025, and/or the Company's Shareholders under the sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on 23 May 2025 ("Recording Date").
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat dimana pada Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.	2. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the payment of Dividend in accordance with the above schedule will be made by way of book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute it to the Customer Fund Accounts (RDN) at the Securities Company and/or the Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the payment of Dividend will be transferred to the account of the Shareholders.
3. Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.	3. The Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of Dividend that becomes the right of the relevant Shareholders.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen akan dikecualikan dari objek pajak, jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan ("PPH") atas Dividen yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOP DN") akan	4. Based on the applicable tax laws and regulations, the Dividend will be exempted from the tax object if it is received by the Shareholders of the Domestic Corporate Taxpayer ("DCT") and the Company does not deduct income tax ("IT") on Dividend paid to the DCT. Dividend received by Shareholders of Domestic Individual Taxpayers ("DIT") will be exempted from the tax object if the Dividend are invested in the territory of the



Sampoerna Agro

dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetorkan sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.	Republic of Indonesia. For DIT who do not meet the investment provisions as mentioned above, the Dividend received by the DIT will be subject to the IT in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the IT must be deposited by the respective DIT in accordance with the provisions of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 55 of 2022 regarding the Adjustment of Regulations in the Field of Income Tax.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI melalui perusahaan efek atau Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom paling lambat tanggal 23 Mei 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%.	5. For the Company's Shareholders who are Foreign Taxpayers which its tax withholding will use the rate based on an adjusted Tariff determined by the Agreement on Double Taxation Avoidance ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 concerning Procedures for Implementing Tax Treaty by submitting the DGT Form which has been approved by the competent authority in the partner country to KSEI through a securities company or Securities Administration Bureau ("BAE") PT Datindo Entrycom no later than 23 May 2025 at 16.00 WIB. Without the abovementioned document, the Dividend paid will taxed based on Article 26 Income Tax of 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 23 Juni 2025.	6. For Shareholdes whoses shares are in KSEI's collective custody, dividend tax withholding evidence can be collected at the securities company and/or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts and for scripted Shareholders it can be collected at the BAE starting 23 June 2025.



Sampoerna Agro

7. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, Pemegang Saham diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.	7. In the event of any tax issues in the future or any claims in relation to the Cash Dividend already paid out to and received by the Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, Shareholders are required to directly settle such issues or claims with the Securities Company and/or the Custodian Bank where the Shareholders have opened a security account in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.	This Announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue a special notification letter to each shareholder.
Jakarta, 15 Mei/May 2025 PT Sampoerna Agro Tbk Direksi/Board of Directors	